

PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak :

- Pengaturan ini dibuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan efektif serta mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan penerapan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, ketertiban, dan efektivitas dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu, penerapan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.4 Tahun 2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur penerapan Sistem Informasi Karsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Serang sebagai upaya mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang tertib, terpadu, autentik, dan akuntabel berbasis elektronik. Pengaturan ini bertujuan untuk mendukung pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan terpercaya, mewujudkan keseragaman pengelolaan karsipan dinamis, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Peraturan ini menetapkan kewajiban seluruh Perangkat Daerah untuk menggunakan SRIKANDI dalam pengelolaan arsip dinamis, serta mengatur peran dan tanggung jawab pengelola SRIKANDI di tingkat kota dan Perangkat Daerah, termasuk administrator, unit karsipan, tata usaha, pimpinan, dan pengguna. Selain itu, Peraturan Wali Kota ini mengatur tahapan dan indikator penerapan SRIKANDI yang mencakup dimensi teknologi, organisasi, dan sumber daya manusia, serta penyediaan infrastruktur dan suprastruktur pendukung. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan SRIKANDI dilakukan secara berkelanjutan oleh perangkat daerah terkait untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan sistem.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 April 2025.
- Peraturan Wali Kota ini sebagai pelaksana dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia.